



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp./Fax : Rektor (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918 PR III : 4892926,
PR IV : 4893982, BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180 UHTP : 4893726
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536, HUMAS : 4898486
Laman: www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor : 894/SP/ 2011

Tentang

PEMBENTUKAN TIM MONITORING PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PENMABA) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Menimbang :

- a. bahwa disetiap awal tahun akademik Universitas Negeri Jakarta menerima mahasiswa baru;
- b. bahwa dalam rangka memperoleh calon mahasiswa yang berkualitas, diperlukan pengelolaan sistem Penerimaan Mahasiswa Baru melalui PENMABA-UNJ.
- c. bahwa dalam pelaksanaan ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur PENMABA-UNJ perlu dilakukan monitoring;
- d. bahwa Sehubungan dengan butir a, b. dan c tersebut diatas, perlu diterbitkan surat keputusan panitia penerimaan mahasiswa baru melalui PENMABA-UNJ

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Peraturan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 093 tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta periode 2010-2014 tertanggal 5 Maret 2010;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor 280/0/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Struktur Organisasi Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN


Menetapkan:

- Kedua : Membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Ujian PENMABA Universitas Negeri Jakarta tahun akademik 2009/2010 sebagaimana daftar terlampir;
- Ketiga : Panitia bertugas memonitoring pelaksanaan ujian penerimaan mahasiswa baru melalui jalur PENMABA-UNJ dan melaporkan hasil monitoring kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- Keempat : Personil yang diperlukan untuk kerjaan kepanitiaan dan belum tercantum dalam keputusan ini akan diterbitkan dengan Surat Tugas tersendiri;
- Kelima : Pembiayaan kegiatan ini berasal dari uang pendaftaran peserta PENMABA, dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 31 Desember 2011

Rektor,



Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd
NIP 19510316 198703 1 001

Tembusan:

1. Para Pembantu Rektor Universitas Negeri Jakarta;
2. Para Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
3. Para Kepala Lembaga, Biro, Unit Kerja lain di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran 1 Surat Keputusan Rektor
Nomor : 894 /SP/2011
Tanggal : 31 Desember 2011

| No | Nama | Jabatan Panitia |
|----|----------------------------|-----------------|
| 1 | Drs. Sjafnir Ronisef, M.Pd | Ketua |
| 2 | Agung Kkrisnamurti, ST. MM | Anggota |
| 3 | Drs. Abdi Rahmat, M.Si | Anggota |
| 4 | Ir. Tri Mulyono, MT. | Anggota |
| 5 | Drs. Mustara | Anggota |
| 6 | Erfi Firmansyah, M.Ed | Anggota |
| 7 | Drs. BUdiaman, M.Si | Anggota |
| 8 | Drs. Sucahyanto, M.Si | Anggota |
| 9 | Ir. Erna Septiandini, M I | Anggota |
| 10 | Drs. Sudarwanto. M.Si. | Anggota |
| 11 | Drs. Bambang Irawan, M.si | Anggota |
| 12 | Rita Jeny L, SH. | Sekretariat |
| 13 | Rakiyo, S.Pd | Sekretariat |

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 31 Desember 2011



Rektor,

Prof. Dr. Bédjo Sujanto, M.Pd
NIP 19510316 198703 1 001